



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA BAGI CALON TENAGA ADMINISTRASI,
SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, perlu diangkat Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti, yang dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi dan tes wawancara;
 - b. bahwa bagi peserta yang lulus seleksi administrasi dilakukan tes wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan berpedoman pada petunjuk teknis wawancara Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti, yang ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Petunjuk Teknis Wawancara Bagi Calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99),
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA BAGI CALON TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Wawancara Bagi Calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA BAGI CALON
TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN
(JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA BAGI CALON TENAGA
ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA),
PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur, maka perlu didukung oleh Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti yang merupakan pegawai berstatus pegawai honorer, yang berdasarkan kontrak kerja diberikan honorarium dengan menggunakan APBN dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme seleksi sebagai berikut :

- 1) Sekretaris KPU Provinsi membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi.
- 2) Panitia Seleksi KPU Provinsi terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. 1 (satu) orang dari Bagian yang memiliki tugas terkait Sumber Daya Manusia; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Bagian yang memiliki tugas terkait perencanaan anggaran.
- 3) Panitia Seleksi KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
 - b. 1 (satu) orang dari Bagian yang memiliki tugas Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Sub Bagian yang memiliki tugas Perencanaan Anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.
- 4) Panitia Seleksi mempunyai tugas menyusun jadwal pelaksanaan seleksi, melaksanakan seleksi, menetapkan hasil seleksi, dan melaporkan hasil seleksi.

- 5) Panitia Seleksi melakukan tahapan pengumuman, pendaftaran, penyampaian dokumen lamaran, seleksi administrasi, tes wawancara dan pengumuman hasil lulus seleksi.
- 6) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.

Dalam pelaksanaan tugas tes wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan petunjuk teknis atau pedoman bagi Panitia Seleksi dalam pelaksanaan tes wawancara bagi calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti yang lulus seleksi administrasi.

2. Maksud dan Tujuan

- 1) Sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam melakukan tes wawancara bagi calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur.
- 2) Agar dalam pelaksanaan tes wawancara dapat terlaksana secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99),

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494):
- 4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

4. Pengertian

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota.
- 4) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 5) Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf kbs sus, dan pegawai lain yang dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 6) Seleksi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Pramubakti adalah serangkaian tahapan seleksi sampai dengan proses pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.
- 7) Panitia Seleksi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk menjalankan fungsi seleksi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti.
- 8) Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Oagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti.
- 9) Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman dlsiplin.
- 10) Seleksi wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi pelamar yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan si pelamar tersebut layak untuk diterima atau tidak.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN TES WAWANCARA BAGI TENAGA
ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI,
DAN PRAMUBAKTI

Dalam rangka mencari atau mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat membantu menentukan bahwa secara relatif tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi, dan pramubakti akan sukses dalam pekerjaan yang akan dijabatnya nanti, maka dilaksanakan tes wawancara oleh Panitia Seleksi.

Mekanisme tahapan pelaksanaan tes wawancara calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti oleh Panitia Seleksi diuraikan sebagai berikut :

A. Tahapan Persiapan Wawancara

1. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi wawancara.
2. Menyiapkan tata tertib wawancara.
3. Menentukan maksud atau tujuan wawancara
4. Memberikan gambaran jelas tentang pekerjaan, persyaratan yang harus dipenuhi calon yang akan dipilih.
5. Menentukan tema atau topik wawancara.
6. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara.
7. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada Peserta (5W+1H).
8. Menyiapkan berita acara pelaksanaan wawancara seleksi tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi, dan pramubakti
9. Menyiapkan berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil wawancara tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi, dan pramubakti
10. Menyiapkan lembar penilaian dan berita acara penilaian panitia seleksi hasil wawancara tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi, dan pramubakti
11. Menyiapkan berita acara penetapan hasil wawancara seleksi tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi, dan pramubakti.

12. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti alat perekam untuk merekam seluruh rangkaian proses tes wawancara dan Laptop/PC sebagai sarana dalam pelaksanaan seleksi yakni untuk mengetahui kemampuan mengoperasikan komputer bagi peserta tes wawancara serta sebagai sarana dokumentasi zoom
13. Menyiapkan Notulis untuk mencatat semua proses tes wawancara secara lengkap.
14. Mendokumentasikan jalannya kegiatan.

B. Tahapan Pelaksanaan Tes Wawancara

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Februari 2023 secara *Online* dan *Offline*
2. Materi wawancara terkait Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.
3. Materi/pertanyaan wawancara berbeda-beda bagi setiap peserta tes dengan skor nilai 0 – 100 untuk setiap pertanyaan.
4. Waktu pelaksanaan wawancara paling lama 1 (satu) jam dengan perincian 30 menit tes wawancara dan 30 menit tes kemampuan mengoperasikan komputer (Mikrosoft Office).
5. Metode yang digunakan adalah wawancara hanya dilakukan oleh seorang pewawancara atau metode 1:1 yakni 1 (satu) pewawancara mewawancarai 1 (satu) peserta
6. Pelaksanaan wawancara didokumentasikan dalam bentuk video.
7. Unsur Penilaian.

Dalam suatu wawancara yang ditelusuri adalah bukti atau indikasi bahwa peserta yang diwawancarai memenuhi standar untuk tiap dimensi kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka pewawancara akan mengarahkan semua pertanyaan yang diajukannya selama wawancara pada usaha “menggali bukti-bukti” atau indikasi tersebut.

Pewawancara akan menilai seseorang pelamar bukan hanya dari benar atau tepatnya jawaban pelamar, tetapi juga memberi penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Loyalitas, integritas, sikap atau tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan kepada pimpinan dan instansi, seperti :
 - a. Sikap pelamar selama wawancara: Apakah pelamar terlihat; penuh minat dan antusiasme? tegang?, serius?, santai?,

memberi kesan angkuh?, gugup?, atau tidak percaya diri? Aspek-aspek tersebut dapat menunjukkan konsep diri, kedewasaan emosi dan tingkat rasa percaya diri pelamar. Bahasa tubuh juga menunjukkan kemampuan pengendalian dirinya.

- b. Penampilan fisik pelamar, yaitu ketepatan dan kerapian dalam berpakaian, penataan rambut, muka, dll
 - c. Disiplin/ ketepatan waktu.
- 2) Kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas setiap unit kerja/ satuan kerja;
 - a. Isi jawaban untuk tiap pertanyaan seperti kebenarannya, ketepatannya (relevansi dengan pertanyaan), kejelasan, dan mutu jawaban mencerminkan kedalaman pengetahuannya.
 - b. Dapat mengoperasikan komputer dan menguasai Mikrosoft Office (Microsoft Word dan Power Point).
 - c. Memiliki ketrampilan mengendarai mobil/motor.
 - d. Khusus untuk supir, menguasai peralatan mobil/motor.
 - 3) Kemampuan berkomunikasi efektif dapat dilihat dari tata bahasa yang digunakan akan mencerminkan tingkat pendidikan dan intelektualitasnya.
 - 4) Kemampuan melaksanakan tugas secara mandiri, dan mampu bekerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditentukan; dan
 - 5) Pengalaman tugas pada bidang-bidang yang dibutuhkan.
8. Pada saat pelaksanaan wawancara, Panitia Seleksi atau pewawancara melakukan penilaian melalui lembar penilaian yang telah disediakan.
 9. Hasil seleksi wawancara digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti.

C. Penetapan Hasil Seleksi

1. Panitia Seleksi menetapkan pelamar yang lulus seleksi wawancara di Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peringkat nilai.
2. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dituangkan dalam berita acara penilaian Panitia Seleksi hasil wawancara yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 16

Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada :

- 1) Sekretaris KPU Provinsi untuk Tenaga Administrasi, Pengemudi, dan Pramubakti di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 2) Sekretaris KPU Provinsi untuk Satuan Pelaksana (Jagat Saksana) untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU, untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
3. Panitia Seleksi mengumumkan hasil kelulusan seleksi melalui Website resmi Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 4. Panitia Seleksi dapat mengisi formasi yang kosong dengan cara menunjuk peringkat dibawahnya dari hasil seleksi atau melakukan seleksi ulang, dalam hal terdapat kekosongan formasi yang diakibatkan karena Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti yang telah lulus seleksi:
 - 1) Mengundurkan diri setelah pengumuman;
 - 2) Mengundurkan diri setelah penetapan;
 - 3) Tidak melakukan penandatanganan Kontrak Kerja; atau
 - 4) Diberhentikan tidak dengan hormat.

D. Pelaporan

Setelah menetapkan hasil seleksi, Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui link <https://bitly/LapSeleksiTenagaPendukung2023>.

Dokumen- dokumen pelaporan antara lain :

1. Dokumen pengumuman.
2. Dokumen jumlah pendaftar.
3. Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi.
4. Dokumen berita acara seleksi administrasi.
5. Dokumen pengumuman hasil seleksi administrasi.
6. Panduan wawancara.

7. Jumlah peserta tes wawancara.
8. Dokumen berita acara pelaksanaan tes wawancara.
9. Dokumen berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil wawancara.
10. Dokumen berita acara penilaian panitia seleksi hasil wawancara.
11. Dokumen berita acara penetapan hasil ujian seleksi.
12. Dokumen pengumuman akhir
13. Notulensi .
14. Dokumentasi berupa foto.
15. Rekaman video wawancara.

BAB III
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat dan ditetapkan sebagai pedoman atau acuan bagi Panitia Seleksi dalam melaksanakan tes wawancara bagi calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,


AGUSTINUS Y. OLA PAON